

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekarang pemerintah Indonesia harus berupaya meningkatkan menyusun pembangunan nasional supaya di desa pembangunan daerah teralokasikan dan di kota semakin sama rata. Tetapi pada pelaksanaannya pembangunan nasional masih dihadapkan dengan masalah utama pembangunan seperti kesenjangan pembangunan antara di desa dan di kota Indonesia. Keteringgalan pembangunan karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah pembangunan di Indonesia yang tidak merata serta masing-masing banyaknya angka kemiskinan di Indonesia.

Yang bersifat istimewa dalam daerah asal-usul dan hak-hak negara pemeritahan dalam sidang permusyawaratan dasar dan mengingat serta memandang dengan undang-undang ke dalam ditetapkan bentuk susunan pemerintahannya, pembagian daerah atas besar dan kecil keadaan itu sudah tertuang pada pasal 18 Undang-undang dasar 1945, pemerintahan di Indonesia dan terbentuknya masyarakat politik asal mulanya itu dari desa karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) unsur terpentingnya itu adalah desa.

Dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal

usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini menunjukkan bahwa ini merupakan suatu langkah awal kemandirian dalam pelaksanaan pemerintah dan pengelolaan dana desa dibutuhkan aparat pemerintah desa yang handal serta sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaannya lebih terarah dan sesuai dengan tata kelola yang baik. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa tersebut, tugas penataan desa serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa diemban secara bersama-sama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai perundangan.

Alokasi Dana Desa atau ADD merupakan bagian keuangan desa yang di peroleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Lahirnya kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menguatkan jati diri desa lewat pengakuan dari pemerintah, bahwasanya desa sudah ada sebelum negara terbentuk. Lewat kebijakan ini, pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi dan pengakuan desa dapat tercapai.

Kebijakan ini didukung melalui PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagai dasar hukum alokasi anggaran desa (PP No 60 Tahun 2014, Terlampirkan). Dana desa digunakan untuk membiayai prioritas pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa setiap tahunnya, sekaligus jawaban atas kurangnya pendanaan terhadap pembangunan desa karena keterbatasan anggaran dari ADD.

Sekarang pemerintah Indonesia harus berupaya meningkatkan menyusun pembangunan nasional supaya di desa pembangunan daerah teralokasikan dan di kota semakin sama rata. Tetapi pada pelaksanaannya pembangunan nasional masih dihadapkan dengan masalah utama pembangunan seperti kesenjangan pembangunan antara di desa dan di kota Indonesia. Ketertinggalan pembangunan karena banyak faktor yang mempengaruhi sehingga terjadilah pembangunan di Indonesia yang tidak merata serta masing banyaknya angka kemiskinan di Indonesia.

Yang bersifat istimewa dalam daerah asal-usul dan hak-hak negara pemeritahan dalam sidang permusyawaratan dasar dan mengingat serta memandang dengan undang-undang ke dalam ditetapkan bentuk susunan pemerintahannya, pembagian daerah atas besar dan kecil keadaan itu sudah tertuang pada pasal 18 Undang-undang dasar 1945, pemerintahan di Indonesia dan terbentuknya masyarakat politik asal mulanya itu dari desa karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) unsur terpentingnya itu adalah desa.

Peraturan Daerah Subang merupakan salah satu daerah mandiri di Jawa Barat yang telah melaksanakan standar pemerintahan sendiri provinsi dengan

berupaya memajukan kemampuan kota untuk didampingi dan ditumbuhkembangkan oleh pemerintah. Jenis asli Aturan Subang dalam membantu dan memperluas kerjasama pemerintah kota adalah dengan terus berupaya membangun porsi aset untuk kota. Terlebih lagi, Pemerintah Rezim Subang memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang disusun berdasarkan standar kewajaran dan kewajaran dengan tetap menyesuaikan dengan kebutuhan kota dan rencana keuangan yang diklaim oleh pemerintah daerah.

Mengingat jumlah Dana Desa yang disalurkan ke desa cukup besar, Pemerintah Kabupaten Subang perlu melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap alokasi, pengelolaan, dan penggunaan Alokasi Dana Desa. Pada tahap selanjutnya juga perlu dikaji secara mendalam mengenai dampak Alokasi Dana Desa terhadap peningkatan infrastruktur publik, penyerapan tenaga kerja di desa dan pemberdayaan masyarakat serta pengembangan kelembagaan desa di Kabupaten Subang.

Memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, persepsi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam

Perbaikan desa lebih merupakan kewajiban kepala desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelesaikan urusan pemerintahan, perbaikan dan lingkungan setempat. Dalam pelaksanaan kemajuan, kepala desa dibantu oleh

otoritas desa dan dapat dibantu oleh asosiasi area lokal di desa tersebut. Berikut ini adalah tabel keuangan Desa Kosambi dalam mengalokasikan dana desa kepada masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kosambi

RINGKASAN PERUBAHAN APB DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA KOSAMBI TAHUN ANGGARAN 2023					
Sumberdana : ADD					
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.2.	Pendapatan Transfer	544.847.050,00	544.847.050,00	0,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	544.847.050,00	544.847.050,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	544.847.050,00	544.847.050,00	0,00	
2.	BELANJA				
2.1.	Belanja Pegawai	394.591.200,00	394.591.200,00	0,00	
2.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	290.191.200,00	290.191.200,00	0,00	
2.1.4.	Tunjangan BPD	44.400.000,00	44.400.000,00	0,00	
2.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.255.850,00	150.255.850,00	0,00	
2.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	18.527.450,00	18.527.450,00	0,00	
2.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	118.352.500,00	118.352.500,00	0,00	
2.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	13.375.900,00	13.375.900,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	544.847.050,00	544.847.050,00	0,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	

Sumber: APBDES Kosambi tahun 2023 diolah

Memperlihatkan bahwa penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Tahun 2023 Pemerintahan Desa Kosambi mendapatkan Alokasi Dana Desa dengan nilai total Rp544.847.050,- (Lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) dan dana tersebut di gunakan untuk Belanja Pegawai Rp394.591.200,-(Tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan uang tersebut dibagi kedalam, Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Tetep Kepala Desa Rp60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah), Penghasilan Tetap Dan Tunjangan

Perangkat Desa Rp290.191.200,-(Dua ratus sembilan puluh juta seratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) dan Tunjangan BPD Rp44.400.000,-(Empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).

Belanja Barang Dan Jasa Rp150.255.850,-(Seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan uang tersebut dibagi kedalam Belanja Barang Perlengkapan Rp18.527.450,-(Delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah), Belanja Jasa Honararium Rp118.352.500,-(Seratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan Belanja Operasional Perkantoran Rp13.375.900,-(Tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).

Dalam beberapa kebijakan yang pernah berjalan dari pemerintahan sebelumnya belum sepenuhnya menjawab pemerataan pembangunan didesa, salah satunya adalah proram PNM seperti yang dijelaskan diatas. Pada era pemerintahan Joko Widodo sudah dua (2) tahun lebihkebijakan dana desa berjalan ditengah-tengah pembangunan masyarakat Desa se-Indonesia. Selama dua (2) tahun lebih itu juga masyarakat desa merasakan dampak positif dari kebijakan tersebut. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat melalui observasi penulis di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara adalah masyarakat dapat menambah penghasilan dengan bekerja pada proyek pembangunan yang berjalan di Desa. Hal ini sangat membantu apabila melihat kondisi harga Padi di desa kosambi yang anjlok, sementara setengah persen (50%) jenis pekerjaan di desa kosambi didominasi dari Pertanian Padi (Wawancara tengkulak

Dadang Sujana, 3 Januari 2018). Keikutsertaan masyarakat bekerja pada proyek pembangunan desa memiliki posisi strategis dalam mengawasi penggunaan anggaran pembangunan. Namun kebijakan dana desa bukan tanpa ada masalah, sama seperti diatas tentang pentingnya transparansi anggaran dana desa kepada masyarakat untuk menekan penyelewengan anggaran.

Menurut Nurcholis (2011: 89) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, adapun rumus yang digunakan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu:

1. Asas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM).
2. Asas Adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dari itu penulis mengambil judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang” sebagai syarat untuk pengajuan judul pada skripsi saya. RPJM-Des merupakan salah satu bahan untuk penelitian pada judul yang saya ajukan. Didalamnya penulis akan meneliti pelaksanaan transparansi dana desa khususnya penggunaan dana desa dalam pengelolaan pembangunan di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

Kurangnya Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.
2. Hambatan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.
3. Upaya menanggulangi pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi kecamatan Cipunagra Kabupaten Subang.

E. Kegunaan Penelitian

Eksplorasi ini ingin memiliki pilihan untuk memberi manfaat dan bernilai bagi pertemuan yang berbeda, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Selanjutnya, para spesialis mengumpulkan penyelidikan ini menjadi dua, khususnya secara hipotetis dan pada dasarnya.

1. Secara Teoritis

- a. Dapat mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana di Desa Kosambi.
- b. Hasil dari penelitian ini berharap dapat memberi wawasan bagi pembaca tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini juga dapat menambah wawasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.
- b. Bagi Desa Kosambi, penelitian ini berharap dapat menjadi bahan pemikiran untuk memperbaiki serta mengevaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi.
- c. Bagi masyarakat luas, penelitian ini berharap dapat menjadi sumbangsih dari kalangan pelajar kepada masyarakat yang ingin mengetahui tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

F. Kerangka Pemikiran

Menurut Nurcholis (2011: 89) Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa, adapun rumus yang digunakan untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut yaitu:

1. Asas Merata yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa yang sama untuk setiap desa, dengan nama lainnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)


2. Asas Adil yaitu besarnya bagian Alokasi Dana Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus variabel tertentu, (misalnya Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan Dasar, Kesehatan dan lain-lain), dengan nama lain disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Karena ini peneliti akan melakukan penelitian di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang, terkait dengan bagaimana Transparansi Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan pembangunan desa di Desa Kosambi apa saja penyebab terhambatnya Transparansi Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan pembangunan desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran penelitian mengenai Transparansi Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan pembangunan Desa dapat digambarkan dalam skema dibawah ini:



Gambar 1.1 Skema Krangka Pemikiran Penelitian



G. Pposisi

Berdasarkan pemikiran diatas, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Kosambi Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang” ditentukan oleh:

1. Asas Merata.
2. Asas Adil.

